PEMAHAMAN AKUNTANSI, TRANSPARASI, DAN AKUNTABILITAS PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN

Gusti Agung Ayu Sri Dartini¹ I Ketut Jati ²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia e-mail: <u>agungayusri@gmail.com</u> / telp: +6281936225989 ²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah guna meningkatkan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi berbagai faktor, antara lain pemahaman akuntansi, transparansi, dan akuntabilitas perpajakan, serta faktor lainnya. Keseluruhan faktor tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian dilakukan di KPP Pratama Denpasar Timur, dengan metode kuesioner dan analisis regresi linier berganda. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur periode 2009-2013. Penelitian ini menguji pengaruh pemahaman akuntansi, transparansi, akuntabilitas pada kepatuhan wajib pajak badan. Berdasarkan analisis regresi berganda, ditemukan bahwa secara parsial pemahaman akuntansi berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak badan. Akuntabilitas berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak badan, semakin baik akuntabilitas petugas pajak maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Transparansi tidak berpengaruh secara signifikan pada kepatuhan wajib pajak badan, hasil ini menunjukkan bahwa faktor transparansi tidak menjadi hal utama dalam sikap kepatuhan wajib pajak badan.

Kata Kunci : Akuntansi Pemahaman, Akuntabilitas, Transparansi, Wajib Pajak Kepatuhan

ABSTRACT

Taxpayer Compliance is an aspect that must be considered by the government to increase tax revenues. Tax compliance is influenced by many factors, including an understanding of accounting, transparency, and accountability of taxation, as well as other factors. Those factors increase taxpayer compliance. The study was conducted in East Denpasar STO, using questionnaire method and multiple linear regression analysis. Sample taken from corporate taxpayers registered in 2009-2013 East Denpasar STO. This study examined the impact of accounting understanding, transparency, and accountability on taxpayer compliance. Based on regression analysis, it was found that the partial understanding of accounting impact on taxpayer compliance. Accountability impact on taxpayer compliance, the better accountability of tax officials will influence the level of taxpayer compliance. Transparency has no significant impact on adherence to corporate taxpayers, end results suggest that the transparency factor is not the main thing in the attitude of taxpayer compliance.

Keywords: Accounting Comprehension, Transparency, Accountability, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pajak menurut Prof. Dr. Adriani dalam Waluyo (2011:2) pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib

membayarnya menurut Peraturan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam susunan APBN negara. Pajak menjadi sumber penting yang sangat diperhatikan pemerintah. Pemerintah setiap tahunnya selalu meningkatkan target penerimaan pajak, tahun 2013 ditargetkan penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp 1.099,94 triliun atau sekitar 73,23% dari APBN 2013 (DJP, 2013). Target yang cukup besar untuk

Namun kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam

memenuhi kewajibannya. Mas'ud, et al (2014) melakukan penelitian di Afrika

mengenai tariff pajak dan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menyatakan

bahwa ada pengaruh negative dari tariff pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Semakin besar tariff pajak maka semakin rendah kepatuhan wajib pajak. Kelalaian

serta ketidakpatuhan dalam kewajiban perpajakan, akan menyebabkan tingginya

pajak terutang yang akan mengurangi jumlah penerimaan pajak secara tidak

langsung.

Peningkatan penerimaan pajak oleh pemerintah dilakukan dengan

menerapkan kebijakan-kebijakan yang mempermudah wajib pajak dalam

melakukan kewajibannya. Kebijakan yang dijalankan pemerintah diharapkan

dapat menjadi strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah

dalam hal ini Direktorat Jederal Pajak telah melakukan reformasi kebijakan sistem

pemungutan pajak. Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi dari official

assestment system menjadi self assestment system (Mardiasmo, 2011). Official

assetment system merupakan sistem pemungutan yang bertumpu pada petugas

pajak, baik itu menyangkut besarnya pajak terhutang wajib pajak, pemungutan,

pembayaran, penyetoran serta risiko yang akan timbul. Self assetment system

merupakan era sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada

wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetorkan, dan melaporkan

sendiri pajak terhutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan

(DJP, 2013).

Self assestment system meningkatkan peran wajib pajak dalam kesadarannya secara sukarela untuk melakukan kewajiban perpajakkan. Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak untuk mendukung penerapan self assestment system membentuk unit kerja yang bertugas untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kantor Pelayan Pajak Pratama adalah salah satu unit kerja yang menjadi wadah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik yang sudah terdaftar menjadi wajib pajak maupun yang belum terdaftar, serta memberikan segala macam informasi perpajakan, dan melakukan sosialisasi perpajakan. Wajib pajak dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan mengenai perpajakan melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama disetiap daerah. Sosialisasi akan program-program kemudahan dalam hal pembayaran pajak banyak dilakukan petugas pajak agar menarik minat wajib pajak untuk patuh pada kewajiban perpajakannya (Pranadata, 2014). Jumlah wajib pajak yang terus meningkat setiap tahunnya, menjadi bukti bahwa sosialisasi mampu menarik minat wajib pajak, namun belum berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan sikap wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan, baik itu untuk menyetorkan dan melaporkan pajak terhutangnya tepat waktu sesuai dengan undang-undang perpajakan. Menurut Yadnyana dan Sudiksa (2011) kepatuhan pajak merupakan suatu sikap terhadap fungsi pajak, yang berkaitan dengan komponen kognitif, efektif, konatif dalam hal memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh banyak faktor yang berasal

dari sisi wajib pajak itu sendiri, maupun faktor eksternal dari lingkungan atau

pemerintah. Menurut Atawadi dan Stephen (2012) peraturan pajak yang rumit,

serta tarif pajak yang tinggi menjadi faktor utama kurangnya partisipasi wajib

pajak dalam kepatuhan pembayaran pajak. Yusof et al (2011) menyatakan bahwa

tarif pajak sangat berpengaruh pada perilaku wajib pajak dalam pembayaran pajak

dan ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak sangat dipengaruhi pola tarif pajak

dari pemerintah.

Pengetahuan wajib pajak menjadi faktor penting dalam pemahaman akan

perpajakan. Pengetahuan wajib pajak yang tidak memadai akan perpajakan

menyebabkan kurang pahamnya wajib pajak akan kewajiban perpajakannya. Hal

ini terbukti dari peraturan perpajakan yang di anggap rumit sehingga

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sosialiasi yang dilakukan oleh petugas

pajak dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak akan perpajakan. Pengetahuan

yang dimaksudkan adalah pemahaman wajib pajak akan akuntansi berkaitan

dengan perhitungan pajak terhutang, dan ketentuan umum mengenai kewajiban

dan sanksi apabila tidak membayar pajak. Pemahaman akuntansi menjadi dasar

dalam perhitungan tingkat pajak terhutang secara benar. Liana (2008) menyatakan

bahwa ada kecendrungan sebagian besar wajib pajak badan dan wajib pajak orang

pribadi melaporakan pajak terhutang secara tidak benar. Pemahaman akuntansi

yang kuat dan sesuai dengan Standar Akuntansi akan membentuk pengetahuan

yang mendorong secara sukarela kepatuhan wajib pajak. Diniaty (2011)

menyatakan bahwa pemahaman akuntansi dan ketentuan umum perpajakan

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Pemahaman

akuntansi dan pengetahuan pajak wajib pajak akan mendorong pemahaman yang membuka kesadaran wajib pajak akan kewajibannya serta kepatuhan wajib pajak (Saepudin, 2013).

Kepatuhan wajib pajak akan kewajibannya tidak hanya cukup dengan pemahaman akuntansi wajib pajak, namun pada kenyataannya dibutuhkan kepercayaan wajib pajak akan penyelengara atau pemerintah. Maraknya kasus penggelapan pajak menimbulkan dampak menurunnya keyakinan wajib pajak akan petugas pajak. Masyarakat merasa bahwa penerimaan pajak banyak dipergunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk pembangunan negara. Hal ini berdampak secara tidak langsung pada kepatuhan wajib pajak. Pemerintah dituntut untuk transparan dan menunjukkan akuntabilitasnya. Transparansi yang diharapkan adalah adanya keterbukaan pemerintah akan alokasi atau penggunaan penerimaan pajak pada pembangunan. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan untuk memberikan informasi yang lebih jelas akan alokasi penerimaan pajak yang tepat pada sasaran dan masyarakat dapat merasakan secara langsung maupun tidak langsung timbal balik dari alokasi penerimaan pajak dalam pembangunan. Transparansi akan berbagai bentuk laporan pajak akan mengurangi ketidakpercayaan masyarakat. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya keyakinan masayarakat sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak tinggi. Menurut Saepudin (2013) transparansi dalam perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari persepsi masyarakat yang masih menganggap jeleknya kinerja organisasi pemerintah. Masyarakat

sering mengeluhkan layanan instansi pemerintah yang tergolong terlalu

birokratis, berbelit-belit, tidak efisien, dan dalam pemberian layanan tertentu

banyak penyelewengan tanggung jawab serta kurangnya kompetensi aparat dalam

memberikan pelayanan yang profesional. Menurut Rajif (2012) dengan kualitas

pelayanan publik yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena

kualitas pelayanan yang baik menunjukkan bahwa adanya akuntabilitas publik

Peningkatan akuntabilitas publik perpajakan petugas. dari akan

mempengaruhi pola penerimaan pajak dari wajib pajak.

Akuntabilitas pelayanan pajak oleh petugas pajak akan mempengaruhi minat

wajib pajak untuk patuh. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai persepsi wajib

pajak atau masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh petugas

pajak. Masyarakat akan merasakan kenyamanan apabila petugas memberikan

pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Minat masyarakat dalam

memenuhi kewajiban perpajakan akan meningkat apabila tingkat kenyamanan

pelayanan yang baik. Setiap unit kerja Direktorat Jenderal Pajak diharapakan

mampu memberikan akuntabilitas pelayanan publik yang baik, sehingga tujuan

untuk meningkatkan minat kepatuhan wajib pajak dapat tercapai (Susilawati,

2013).

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

yang merupakan salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang disediakan

untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di wilayah Denpasar Timur. KPP

Pratama Denpasar Timur berkembang pesat dalam hal memberikan informasi

kepada masyarakat. Perkembangannya terlihat dari jumlah wajib pajak yang

terdaftar bertambah dalam lima tahun terakhir. Khususnya perkembangan wajib pajak badan mengalami perkembangan yang cenderung meningkat. Adapun data perkembangan wajib pajak badan di KPP Pratama Denpasar Timur dari tahun 2009-2013 disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Wajib Pajak Badan Tedaftar di KPP Pratama Denpasar Timur Periode Tahun 2009-2013

TAHUN	JUMLAH	
Sebelum 2009	6612	
2009	479	
2010	501	
2011	558	
2012	539	
2013	488	
TOTAL	9177	

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, 2015

Tabel 1 memberikan gambaran akan perkembangan jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur selama periode 2009 hingga 2013. Rata-rata pertahun dapat dikatakan bahwa jumlah wajib pajak badan yang terdaftar mengalami peningkatan sekitar 6% pertahunnya. Meningkatnya jumlah wajib pajak badan yang terdaftar menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran masyarakat atau pengusaha akan pentingnya menjadi wajib pajak dan kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Hal ini juga membuktikan bahwa sosialisai perpajakan serta distribusi informasi tentang pajak tersalurkan secara transparan kepada masyarakat. Menurut Rustyaningsih (2011) semakin banyak wajib pajak badan yang terdaftar diharapkan penerimaan pajak akan meningkat pula. Realisasi peningkatan jumlah penerimaan pajak setiap tahunnya dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak badan. Kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar dan melaporkan pajak dapat dilihat dari tingkat SPT Tahunan yang dilaporkan.

Adapun tingkat SPT Tahunan yang dilaporkan wajib pajak badan di KPP Pratama Denpasar Timur dan tingkat kepatuhannya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah SPT Tahunan dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Timur

Tahun	Jumlah SPT Tahunan	Kepatuhan
	Wajib Pajak Badan	Wajib Pajak Badan
2009	2718	38.33 %
2010	2884	37.99 %
2011	2651	32.53 %
2012	2780	31.99 %
2013	2586	28.18 %

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, 2015

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa jumlah SPT Tahunan wajib pajak badan yang dilaporkan mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan menunjukkan perkembangan yang tidak melebihi dari 50%. Hal ini mengindikasikan jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan masih rendah dari total wajib pajak badan yang terdaftar. Indikasi masih lemahnya kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Denpasar Timur juga sangat terlihat dari persentase kepatuhan yang rata-rata kurang dari 50%. Jumlah peningkatan wajib pajak badan yang terdaftar tidak seiring dengan tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Denpasar Timur. Kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Denpasar Timur yang masih rendah mendorong peneliti untuk melakukan penelitian akan faktor–faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

Yuskar dan Amelia (2014) meneliti mengenai kinerja kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa secara simultan indikator produktivitas,

responsibilitas, kualitas pelayanan, responsivitas, dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial hanya indikator responsibilitas yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Rahayu (2009) meneliti mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakkan terhadap kepatuhan wajib pajak yang menemukan hasil bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai metode penelitian. Menurut Sugiyono (2010: 8) pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa angka-angka tertulis yang dijabarkan dalam pengembangan berdasarkan atas pengamatan yang dilakukan peneliti pada suatu variabel. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda, untuk menjabarkan pengaruh antara beberapa variabel terhadap suatu variabel. Penelitian ini didesain dengan menjabarkan pengaruh variabel pemahaman akuntansi, transparansi, dan akuntabilitas pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Denpasar Timur yang di analisis kemudian dijabarkan hasilnya.

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Denpasar Timur, yang berlokasi di Denpasar. KPP Pratama Denpasar Timur dipilih sebagai lokasi penelitian karena perkembangan wajib pajak badan yang pesat sekitar 6% pertahunnya, serta dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang kurang 50% dapat sebagai acuan untuk melakukan penelitian. Objek yang diteliti di penelitian ini adalah

pemahaman akuntansi, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Denpasar Timur.

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur yaitu dari periode 2009-2013 sejumlah 9177. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010:122). Pertimbangan dalam pengambilan sampel yang digunakan yaitu karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya yang dimiliki peneliti. Rascoe dalam buku Research Methods For Business (1982:253) dalam Sugiyono (2010:130) memberikan salah satu saran tentang ukuran sampel untuk penelitian seperti berikut : Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (korelasi atau regresi ganda misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel penelitiannya ada 4 (independen + dependen), maka jumlah anggota sampel = $10 \times 4 = 40$ responden. Jadi dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah sebanyak 50 wajib pajak badan sebagai responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik convenience sampling. Teknik convenience sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu unit atau subjek tersedia bagi peneliti saat pengumpulan data dilakukan.

Responden penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terwakilkan oleh pihak-pihak di wajib pajak badan tersebut yang menangani bidang accounting dan pajak. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau dengan kata lain variabel dependen adalah varaiabel terikat dalam penelitian (Sugiyono,2010). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak badan (Y). Variabel independen merupakan variabel yang tidak terikat bersifat bebas dalam penelitian (Sugiyono,2010). Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman akuntansi (X1), transparansi (X2), dan akuntabilitas (X3).

Jenis Data berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi dua yaitu : Data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka- angka yang dapat dinyatakan dan diukur dengan satuan hitung Sugiyono (2010 : 23). Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data tentang jumlah wajib pajak badan, SPT Tahunan, dan tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Denpasar Timur periode 2009-2013. Data Kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka – angka, tetapi merupakan keterangan – keterangan atau informasi yang bersifat menunjang dan sangat dibutuhkan dalam analisis data Sugiyono (2010 : 23). Data Kualitatif dalam penelitian ini berupa sejarah perusahaan, struktur organisasi, serta deskripsi jabatan.

Data berdasarkan sumbernya dapat dibagi menjadi dua yaitu: Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan wawancara dan observasi (Sugiyono, 2010:129). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil kuisioner penlitian ini. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber data seperti buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas (Sugiyono, 2010:129). Data

Denpasar Timur.

Metode pengumpulan data terdiri dari 2 bagian, yaitu pertama, dokumentasi

adalah teknik pengumpulan data dengan meneliti catatan dan dokumentasi

(Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan meneliti

catatan serta file komputer yang berhubungan dengan sejarah dan struktur

organisasi KPP Pratama Denpasar Timur. Kedua, Kuisioner adalah metode

pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan secara

tertulis mengenai variabel-variabel penelitian (Sugiyono, 2010:199) . Kuisioner

disebarkan di KPP Pratama Denpasar Timur. Penulis menggunakan skala likert

sebagai alat ukur yang terdiri dari 4 alternatif jawaban, masing-masing alternative

jawaban diberi skor 4, 3, 2, 1. Adapun pengaturan skor jawaban adalah sebagai

berikut:

a) Jawaban SS (Sangat Setuju) diberi skor = 4

b) Jawaban S (Setuju) diberi skor = 3

c) Jawaban TS (Tidak Setuju) = 2

d) Jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) = 1

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Uji

instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi beganda, dan pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada analisis kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Denpasar Timur,

respondennya adalah pihak-pihak di wajib pajak badan tersebut yang menangani

bidang accounting dan pajak. Responden ini dapat diklasifikasikan berdasarkan

karakteristik status wajib pajak, jenis bidang usaha, jabatan, dan pendidikan. Pada

penelitian ini kami memilih 50 responden, namun dari kuisioner yang dikembalikan hanya 49 responden yang menjawab dengan lengkap, sisanya 1 tidak lengkap atau cacat. Sehingga hanya 49 responden saja yang terlibat.

Hasil penyebaran kuisioner yang telah dilakukan mengahsilkan karakteristik responden penelitian yang dapat disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Karakteristik Responden Penelitian

	ixai akteristik Respond	en i chentian	
Keterangan	Karakteristik	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Status Wajib Pajak	Wajib Pajak Badan	49	100%
Jenis Bidang Usaha	Retail	3	6%
	Industri	3	6%
	Lainnya	43	88%
Т	Total	49	100%
Jabatan	Manager	8	16%
	Supervisor	9	18%
	Staff	27	55%
	Lainnya	5	10%
Т	Total	49	100%
Pendidikan	Akuntansi	39	80%
	Non-Akuntansi	10	20%
Т	Total	49	100%

Sumber: Olah Data, 2016

Berdasarkan Tabel 3, maka dapat dijabarkan bahwa karakteristik responden penelitian yang mengisi kuesioner keseluruhannya adalah berstatus sebagai wajib pajak badan. Sebagian besar responden wajib pajak badan jenis bidang usahanya diluar jenis retail dan industry yakni jenis lainnya sebesar 88%. Karakteristik responden berdasarkan jabatan sebagian besar responden adalah staff yakni sebesar 55%. Dan untuk pendidikan responden keseluruhan umunya memiliki pendidikan dengan background pendidikan akuntansi yaitu sebanyak 80% responden.

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Suatu butir pertanyaan

dikatakan valid apabila nilai r-hitung yang merupakan nilai Total *Correlation* > dari r- hitung. Bila korelasi positif dan besarnya di atas 0,30, maka faktor tersebut dapat dikatakan valid. Penelitian ini melakukan uji validitas dengan cara menyerahkan instrument penelitian kepada 30 responden. Hasil dari uji validitas atas olahan data dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Instrument Kuesioner Penelitian

Faktor	Item Pertanyaan	Koefisien Validitas	Keterangan
Pemahaman	X1.1	0,555	Valid
Akuntansi (X1)	X1.2	0,549	Valid
	X1.3	0,551	Valid
	X1.4	0,807	Valid
	X1.5	0,305	Valid
	X1.6	0,586	Valid
	X1.7	0,343	Valid
	X1.8	0,477	Valid
	X1.9	0,573	Valid
	X1.10	0,530	Valid
Transparansi (X2)	X2.1	0,618	Valid
	X2.2	0,749	Valid
	X2.3	0,828	Valid
	X2.4	0,821	Valid
Akuntabilitas (X3)	X3.1	0,850	Valid
	X3.2	0,819	Valid
	X3.3	0,755	Valid
	X3.4	0,900	Valid
Kepatuhan Wajib	Y1.1	0,796	Valid
Pajak Badan (Y)	Y1.2	0,744	Valid
•	Y1.3	0,541	Valid
	Y1.4	0,928	Valid
	Y1.5	0,771	Valid
	Y1.6	0,751	Valid
	Y1.7	0,579	Valid

Sumber: Olah Data, 2016

Berdasarkan hasil pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa koefisien korelasi semua butir instrument penelitian ini skor totalnya di atas 0,3 sehingga semua butir instrument dalam kuisioner dinyatakan valid. Ini berarti kuisioner yang digunakan untuk penelitian ini mempunyai ketepatan dan kecermatan yang cukup sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan keanalisis data selanjutnya.

Pengujian reliabilitas digunakan untuk menguji ketepatan jawaban atas kuisioner pada periode yang berbeda. Menurut Sugiyono suatu instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Teknik statistik *Conbranch'Alpha* merupakan teknik pengujian yang dapat digunakan , suatu instrumen dikatakan reliable untuk mengukur variabel bila nilai alpha lebih besar dari 0,60. Hasil dari uji reliabilitas instrument penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5.
Hasil Uji Reliabilitas Instrument Penelitian

Faktor	Jumlah Item Pertanyaan	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pemahaman Akuntansi (X1)	10	0,677	Reliabel
Transparansi (X2)	4	0,801	Reliabel
Akuntabilitas (X3)	4	0,824	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	7	0,739	Reliabel

Sumber: Olah Data, 2016

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa semua instrument penelitian dari setiap faktor memiliki koefisien *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60. Ini menunjukkan bahwa instrument dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data.

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi yang digunakan, residualnya berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan tes Kolmogorov-Smirnov. Data populasi dikatakan berdistribusi normal jika koefisien Asymp.Sig (2-tailed) lebih besar dari $\alpha = 0.05$.

Tabel 6 menunjukkan hasil uji normalitas model regresi penelitian ini yaitu nilai residual dengan tingkat signifikansi 0,927. Angka ini lebih besar dari 0,05

sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal atau memenuhi asumsi normal. Adapun Tabel 6 disajikan sebagai berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

	U	
	Unstandardized	
	Residual	
N	49	
Normal Parameters ^{a,b} Mean	0,0000000	
Std.Deviation	1,81597755	
Most Extreme Absolute	0,078	
Differences Positive	0,078	
Negative	-0,066	
Kolmogorov-Smirnov Z	0,546	
Asymp.Sig (2-tailed)	0,927	
~ 1 0115 2011		

Sumber: Olah Data, 2016

Uji multikolenieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolenieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Faktor* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih dari 10 persen atau VIF kurang dari 10 persen maka dapat dikatakan tidak ada gejala multikolenieritas. Berikut ini nilai *tolerance* dan VIF masing-masing variabel disajikan dalam Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Pemahaman Akuntansi (X1)	0,988	1,012
Transparansi (X2)	0,812	1,077
Akuntabilitas (X3)	0,806	1,014

Sumber: Olah Data, 2016

Berdasarkan Tabel 7 Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* lebih dari 10 persen atau VIF kurang dari 10 persen yang berarti tidak ada multikolenieritas antar variabel independen.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka disebut heterokedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas digunakan uji *Glejser* seperti yang ditunjukkan tabel 8 berikut.

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstard Ceoffici		Standardized Coefficients	t	Sig
	В	Std.Error	Beta		
1(Constant)					
Pemahaman	2,175	4,745	0,009	4,584	0,329
Akuntansi	0,231	0,112	0,012	0,078	1,000
Transparansi	0,78	0,236	0,321	0,086	1,000
Akuntabilitas	0,651	0,184		0,098	1,000

Sumber: Olah Data, 2016

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen tidak berpengaruh pada nilai *absolut residual* (ABRES). Nilai signifikansi masingmasing variabel independen diatas 0,05 sehingga data bebas dari heteroskedastisitas.

Pengolahan data penelitian ini menggunakan alat bantu program SPSS. Adapun hasil pengolahan data uji regresi linier berganda penelitian ini, disajikan pada Tabel 9.

Berdasarkan tabel 9, maka persamaan regresi yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$
 (1)

$$Y = 4,690 + 0,347X1 + 0,081 X2 + 0,558X3 + e$$

Persamaan di atas, digunakan sebagai bentuk statistik untuk pengujian penelitian ini. Dari persamaan diatas dapat dijabarkan bahwa konstanta(a) sebesar 4,690 hal ini berarti bahwa pada saat tidak ada perubahan pada variable bebas atau variable bebas bernilai nol maka nilai tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebesar 4,690. Nilai koefisien variable bebas adalah koefisien X1 sebesar 0,347,

koefisien X2 sebesar 0,081 dan koefisien X3 sebesar 0,558. Hal ini berarti setiap peningkatan 1 satuan pada variable X1,X2, dan X3, maka meningkatakan kepatuhan wajib pajak badan sejumlah nilai konstanta ditambah nilai koefisien regresi masing-masing variable bebas.

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Pemahaman Akuntansi, Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Model	Koefisio Regresi		Standardize d Koefisien	t	Sig
			Beta		
Constant	4,690		4,745	0,988	0,028
Pemahaman Akuntansi	0,347		0,112	3,094	0,003
Transparansi	0,081		0,236	0,344	0,733
Akuntabilitas	0,558		0,184	3,025	0,004
R = 0.825	$R^2 = 0,647$	F = 60,791	Sig = 0.001		
	Variable : Kep				

Sumber: Olah Data, 2016

Berdasarkan atas persamaan tersebut maka dihasilkan penjabaran sebagai berikut : pertama hasil perhitungan uji F dalam penelitian ini adalah 60,791, dengan signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Maka ini berarti bahwa secara simultan variable pemahaman akuntansi, transparansi, dan akuntanbilitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Kedua, hasil perhitungan koefisien determinasi atau R² adalah 0,647. Hasil ini berarti bahwa 64,7 persen variasi kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh variasi pemahaman akuntansi, variasi transparansi, dan variasi akuntabilitas, sedangkan sisanya 35,3 persennya dipengaruhi oleh variasi faktor lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Ketiga, hasil pengujian hipotesis 1 (H₁): Pemahaman akuntansi berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak badan adalah berdasarkan model persamaan yang terbentuk menunjukkan bahwa untuk variable pemahaman akuntansi nilai koefisien regresinya sebesar 0,347, dengan nilai t hitung sebesar 3,094 pada tingkat siginifikansi sebesar 0,003. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan α yaitu 0,003 < α = 0,05. Hal ini berarti bahwa secara parsial variable pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak badan.

Keempat, hasil pengujian hipotesis 2 (H₂): Transparansi berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak adalah berdasarkan model persamaan yang terbentuk menunjukkan bahwa untuk variable transparansi nilai koefisien regresinya sebesar 0,081 dengan nilai t hitungnya sebesar 0,344 pada tingkat signifikasi sebesar 0,733. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan α yaitu 0,733 > α = 0,05. Hal ini berarti bahwa secara parsial variable transparansi tidak berpengaruh secara siginifikan pada kepatuhan wajib pajak badan.

Kelima, hasil pengujian hipotesis 3 (H₃): Akuntabilitas berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak adalah berdasarkan model persamaan yang terbentuk menunjukkan bahwa untuk variable akuntabilitas nilai koefisien regresinya sebesar 0,558 dan nilai t hitungnya sebesar 0,3025 pada tingkat signifikansi 0,004. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan α yaitu 0,004 < α = 0,05. Hal ini berarti bahwa secara parsial variable akuntabilitas berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak badan.

Pengaruh pemahaman akuntansi pada kepatuhan wajib pajak badan, Pemahaman akuntansi yang baik akan membantu wajib pajak dalam menghasilkan tingkat penghasilan kena pajak yang benar. Pemahanam akuntansi yang kuat akan menghindari wajib pajak dari kesalahan perhitungan dasar serta penyusunan laporan keuangan yang dijadikan dasar untuk menentukan tingkat penghasilan kena pajak. Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak badan. Ini berarti bahwa semakin baik pemahaman akuntansi wajib pajak akan memberikan dampak terhadap dorongan untuk menaati kepatuhan perpajakkannya. Dalam penelitian ini Pemahaman Akuntansi memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang berarti hampir semua wajib pajak Badan mengerti dengan baik akuntansi. Namun dari kuisioner yang dibagikan, masih terdapat responden yang masih tidak mengerti akuntansi dengan baik. Pemahaman Akuntansi sangat mempermudah untuk melakukan pembukuan. Pembukuan akan menghasilkan satu laporan keuangan yang mana nantinya laporan keuangan tersebut juga digunakan untuk membuat laporan fiskal pajak untuk dapat menghitung pajak terutang pada satu tahun pajak. Sehingga jika perusahaan mengerti dan memahami akuntansi dengan baik maka akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan Kepatuhan Wajib Pajak. Wajib pajak badan, dalam proses pelaksanaan kewajiban perpajakannya dikerjakan oleh staff accounting dan pajak yang memang benarbenar memahami akuntansi. Pemahaman akuntansi yang baik akan memberikan dampak positif yang meningkatkan keyakinan akan pernyusunan laporan keuangan yang benar, serta perhitungan dan penyusunan laporan pajak yang benar, sehingga bisa tepat waktu dan yakin untuk melaporkan pajaknya. Keyakinan dan ketepatan waktu dalam melakukan kewajiban perpajakan menunjukkan kepatuhan wajib pajak badan tersebut. Hasil penelitian ini sejalan

dengan penelitian Sutari (2013) menyatakan bahwa pemahaman dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak badan di KPP Pratama Denpasar Timur menyadari pentingnya pemahaman akuntansi untuk kewajiban perpajakannya, serta sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan itu sendiri.

Pengaruh transparansi pada kepatuhan wajib pajak badan, Hasil penelitian ini menemukan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak badan. Ini berarti sebagian besar wajib pajak badan tidak terdorong untuk patuh akan kewajiban perpajakkannya hanya dengan memperoleh informasi yang transparan dari pihak petugas pajak. Ada faktor lain yang lebih mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Transparansi yang diberikan kurang efektif untuk menaikan kepatuhan dari Wajib Pajak, hal ini mungkin dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti: minimnya transparansi yang diberikan atau alokasi yang diberikan belum maksimal (Antara, 2013), Transparansi yang diberikan kebenarannya masih sangat meragukan, hal ini disebabkan karena korupsi yang terjadi dalam pajak cukup tinggi, Banyaknya korupsi yang telah terjadi dalam pajak membuat masyarakat tidak peduli dengan transparansi yang diberikan. Transparansi dari pihak KPP Pratama Denpasar Timur tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Wajib pajak badan akan melaksanakan kewajiban perpajakannya lebih dengan dasar akan ada kesiapan serta kesanggupannya. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Saepudin (2013) yang menyatakan bahwa Semakin jelas transparansi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah maka akan semakin tinggi keyakinan wajib pajak

sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini

sejalan dengan Sumianto (2015) yang menyatakan bahwa transparansi tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh akuntabilitas pada kepatuhan wajib pajak badan, akuntabilitas

berkaitan dengan akuntabilitas perpajakan dapat ditunjukkan dengan sikap dan

pola pelayanan petugas pajak terhadap wajib pajak. Wajib pajak mengharapakan

adanya timbal balik yang jelas atas kepercayaan yang telah diberikan. Tingkat

pelayanan yang sesuai dengan peraturan serta memadai akan mendorong simpati

wajib pajak. Wajib pajak merasakan kenyamanan dan kepuasan akan pelayanan

petugas, system pajak yang berjalan baik, serta proses yang efisien akan secara

sukarela untuk patuh akan kewajibannya.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan

pada kepatuhan wajib pajak badan. Ini berarti sebagian besar wajib pajak badan

merasakan kepuasan akan akuntabilitas dari petugas pajak pada saat memberikan

pelayanan, sehingga wajib pajak badan merasakan simpati untuk melakukan

kewajiban perpajakkannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar

wajib pajak badan terdorong untuk melakukan kewajiban perpajakkannya dan

patuh karena merasakan kepuasan atas pelayanan dan system pajak yang

diberikan oleh petugas di KPP Pratama Denspasar Timur. Hasil penelitian ini

sejalan dengan penelitian Latifah (2008) yang juga menyatakan bahwa

akuntabilitas berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini sebagai berikut Pertama, pemahaman akuntansi berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Denpasar Timur. Pemahaman akuntansi wajib pajak yang baik akan mendorong penyusunan laporan yang benar, yang akan berdampak pada keyakinan wajib pajak untuk patuh pada kewajiban perpajakkannya.

Kedua, transparansi tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Denpasar Timur. Trasnparansi dari pihak petugas pajak tidak cukup untuk menambah keyakinan wajib pajak badan untuk patuh pada kewajiban perpajakkannya. Ketiga, Akuntabilitas berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Denpasar Timur. Akuntabilitas eksternal petugas pajak yang memuaskan, dapat meningkatkan simpati dan keyakinan wajib pajak badan untuk patuh pada kewajiban perpajakkannya.

Keterbatasan yang peneliti temui selama penelitian berupa penelitian hanya dilakukan terhadap wajib pajak terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Timur yang sudah pernah merasakan pelayanan langsung, data penelitian juga sangat bergantung kepada kejujuran wajib pajak dalam mengisi kuesioner, jumlah sampel penelitian masih relatif sedikit dan penelitian hanya dilakukan pada satu KPP sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan.

Pada bagian ini peneliti akan menjabarkan saran yang dapat dikemukan atas dasar beberapa keterbatasan mempengaruhi hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, maka saran yang dapat disampaikan adalah petama, bagi Pihak KPP Pratama Denpasar Timur diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publiknya, karena

faktor ini mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Peningkatan dalam hal pelayanan, sikap, serta ketanggapan petugas pajak sangat diharapkan guna menarik wajib pajak untuk mau bersosialisasi dengan pihak pajak itu sendiri.

Kedua, penelitian selanjutnya diharapakan dapat mengembangkan analisis mengenai transparansi misalnya mengembangkan variasi aspek transparansi. Selain itu peneliti berikutnya juga dapat memperluas wilayah penelitian agar hasil dapat digeneralisasikan sehingga terdapat gambaran yang lebih nyata mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Antara. (2013). Alokasi Pajak Harus Transparan. (http://www.antaranews.com/berita/400853/alokasi-pajak-harus-transparan), (di akses 20 Juli 2015).
- Atawodi, Ojochogwu Winnie dan Stephen Aanu Ojeka. 2012. Factors That Affect Tax Compliance among Small and Medium Enterprises (SMEs) in North Central Nigeria. *International Journal of Business and Management*.Vol.7,No.12;June2012. www.ccsenet.org/ijbm.
- Ekawati, Liana. 2008. Survei Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta. Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika. Vol 6 : Edisi Khusus [185-191].
- Kantor Pelayanan Pajak.2013. *Data Wajib Pajak Badan &Penerimaan Pajak*. KPP Pratama Denpasar Timur
- Latifah Amir. 2008. Reformasi Perpajakan di Indonesia, Majalah Hukum Forum Akademika. Volume 17 No. 1, ISSN: 0854-789
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Mas'ud, Abdulsalam , Almustapha Alhaji Aliyu and El-Maude Jibreel Gambo.2014. Tax Rate and Tax Compliance in Africa. *European Journal of Accounting Auditing and Finance Research, Vol.2, No. 3, pp. 22-30.*
- Pranadata, I Gede Putu.2014. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Pelaksanaan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batu. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.

- Rajif, Mohamad. 2012. Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UKM di Cirebon. *E-journal Universitas Gunadarma*.
- Saepudin, Ade. 2013. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Ketentuan Perpajakan Serta Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Siliwangi*
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rapina. Dkk. 2011. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying), (Online), Vol.III No.2 (sna.akuntansi.unikal.ac.id/makalah/083-PPJK-11.pdf.
- Riani, Ningsih. 2011. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. *Skripsi*: UNAND
- Rustiyaninhsih, Sri.2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. ISSN 0854-1981, Widya Warta No.02, Tahun XXXV/Juli 2011.
- Siti Resmi.2010. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 7*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- Sutari, Dewi Kusuma Wardani. 2013. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Sebagai Perwujudan Masyarakat Madani. *Proseding Seminar Nasional*. Menuju Masyarakat Madani dan Lestari. ISBN: 978-979-98438-8-3
- Susilawati, Evi & Budiartha. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 4.2 (2013); 345-357. No ISSN: 2302-8556
- Suyana Utama. 2012. Buku Ajar Aplikasi Analisis Kuantitatif. Denpasar: Sastra.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Sumianto. 2015. Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan Serta Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pada UKM Di Yogyakarta. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. vol.27. (I): 41-51, 2015. ISSN 0852-1875
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum atas tata cara perpajakan.

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.
- Waluyo.(2010). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Yadnyana dan Sudiksa. 2011. Pengaruh Peraturan Pajak Serta Sikap Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. *Buletin Studi Ekonomi*, 17(2):h:197-206. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Yuskar dan Resi Amelia. 2014. Analisis Kinerja Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di KP2KP Padangpanjang). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol:14, No: 1, Hal: 31-51.
- Yusof Ghani, Nor Azrina Mohd., Lai Ming Ling., dan Yap Bee Wah.2011. Tax Noncompliance Among Small and Medium Enterprise In Malaysia: Tax Audite Advince. *Journal Accounting Research Institute and Faculty of Accountancy*, Faculty of Computer and Mathematical Sciences. Universiti Teknologi MARA: Shah Alam, Selangor, Malaysia.
- Yusup, Diniaty. 2011.Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan PPh (Survei pada Perusahaan Kontraktor di Tasikmalaya). *Skripsi*: Universitas Siliwangi.